



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JALAN AFFAN BACHIN NO. 109

TELP. (0739) 21036 MANNA

Model : 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan negeri dalam daftar catatan
Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 6/Pid.C/2019/PN Mna

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama Lengkap	: Candra
Tempat lahir/tanggal lahir	: Padang /17 Desember 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl Kolonel Berlian Kab.Bengkulu Selatan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Nama **ZULKARNAEN, SH,** Hakim Tunggal

Nama **R.MOHAMAD HENDRA KUSUMA S, Amd** Panitera Pengganti

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polres Bengkulu Selatan tanggal 26 September 2019 Nomor : No.POL 05/IX/2019 SBH;

- Keterangan saksi-saksi 1. LOGI AGUSTIAN 2. LALA ABDILAH dengan keterangan bahwa benar terdakwa telah Menjual Minuman beralkohol tanpa ijin dalam wilayah Bengkulu Selatan;
- Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **Candra**;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Memperhatikan barang bukti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Putusan Pengadilan Negeri terdakwa dan saksi-saksi 1. LOGI AGUSTIAN 2. LALA ABDILAH; Serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus di pidana;

Mengingat Pasal 13 ayat (1) Perda (Peraturan Daerah) Bengkulu Selatan Nomor 22 tahun 2007 tentang larangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang tanpa disertai surat ijin dari pihak berwenang;

MENGADILI ;

1. Menyatakan terdakwa **Candra** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menjual minuman keras tanpa ijin“
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana Denda sebesar Rp.1.000,000,- (Satu Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka digananti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Newpot dengan jumlah 1 (Satu) Botol;
 - Whisky dengan jumlah 1 (satu) Botol;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal 03 **Oktober** 2019, oleh **ZULKARNAEN, SH** Hakim Pengadilan Negeri Manna yang ditunjuk oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri Manna dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal 03 **Oktober** 2019 oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh **R.Mohamad. HENDRA, Kusuma.S., Amd.**, Panitera Pengganti Pengadilan **Albrt Edison** Penyidik **POLRES** Bengkulu Selatan serta dihadapan terdakwa .

Panitera Pengganti,

Hakim,

RM HENDRA KS, Amd.

ZULKARNAEN, SH